



---

## **Analisis Semantik Kata Nafaqah Dalam Surah An-Nisa Ayat 34 dan Relevansi Terhadap Putusan Nafkah Pengadilan Agama Indonesia**

**Pipin Novrianti**

Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia

Email: [pipinnovrianti30@gmail.com](mailto:pipinnovrianti30@gmail.com)

---

### **ABSTRACT**

*Maintenance is a fundamental obligation in Islamic family law, serving to maintain the continuity and well-being of the household. The concept of maintenance has a strong normative basis in the Qur'an, particularly Surah An-Nisa', verse 34, which links the obligation to provide maintenance to the husband's leadership responsibilities (qiwamah). This study aims to analyze the semantic meaning of the word "nafaqah" in Surah An-Nisa', verse 34, and examine its relevance to the determination of maintenance in Religious Court decisions in Indonesia. This study used a qualitative method with a library research approach and was descriptive-analytical in nature. Data were obtained from the Qur'an, classical and contemporary commentaries, Arabic semantic studies, laws and regulations, journals, scientific articles, and Religious Court decisions related to maintenance. The results indicate that semantically, nafaqah means the expenditure of assets that is obligatory, ongoing, and aimed at meeting the living needs of dependents. This meaning is not only linguistic, but also normative and social. The relevance of the semantic meaning of nafaqah is reflected in Indonesian positive law through the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, and is concretely implemented in the deliberations and rulings of Religious Courts, both in determining maintenance for wives and children, and post-divorce maintenance. Thus, the concept of nafaqah in Surah An-Nisa', verse 34, serves not only as a theological basis but also as an operational foundation in the Islamic family law system in Indonesia.*

**Keywords:** *Semantic Analysis, Nafaqah, Surah An-Nisa', verse 34, Indonesian Religious Courts*

### **ABSTRAK**

Nafkah merupakan salah satu kewajiban fundamental dalam hukum keluarga Islam yang berfungsi menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan rumah tangga. Konsep nafkah memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisā' ayat 34, yang mengaitkan kewajiban pemberian nafkah dengan tanggung jawab kepemimpinan suami (*qiwamah*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna semantik kata *nafaqah* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 serta mengkaji relevansinya terhadap penetapan nafkah dalam putusan Pengadilan Agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh dari Al-Qur'an, kitab tafsir klasik dan kontemporer, kajian semantik bahasa Arab, peraturan perundang-undangan, Jurnal, artikel ilmiah serta putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan nafkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara semantik, *nafaqah* bermakna pengeluaran harta yang bersifat wajib, berkelanjutan, dan bertujuan memenuhi kebutuhan hidup pihak yang menjadi tanggungan. Makna tersebut tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga normatif dan sosial. Relevansi makna semantik *nafaqah* tercermin dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta terimplementasi secara nyata dalam pertimbangan dan amar

putusan Pengadilan Agama, baik dalam penetapan nafkah istri, anak, maupun nafkah pasca perceraian. Dengan demikian, konsep *nafaqah* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 tidak hanya berfungsi sebagai dasar teologis, tetapi juga menjadi landasan operasional dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

**Kata kunci:** Analisis Semantik, Nafaqah, QS. An-Nisā' ayat 34, Pengadilan Agama Indonesia

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial yang keberlangsungannya sangat bergantung pada pemenuhan hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Salah satu instrumen krusial dalam menjaga stabilitas domestik adalah konsep nafkah. Dalam diskursus hukum Islam, kewajiban nafkah suami terhadap istri berakar pada teks-teks otoritatif, salah satunya adalah Surah An-Nisa ayat 34

لصِّلِحَتْ فَا لَهُمْ أَمْوَالٌ مِّنْ لَّنْفَقُوا وَيَمْلَبَعُضِ عَلَى بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا نِسَاءِ عَلَى مُؤَنَقَوَا لُ الرِّجَا  
وَاجِعِ الْمَضَا فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُسُوزَهُنَّ فُقُونَ تَخَالْتِي وَ اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قِنْتُ  
كَبِيرًا عَلِيًّا نَ كَا اللَّهُ إِنَّ سَبِيْلًا عَلَيْهِنَّ تَبَعُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ نَ فَا ضَبُّوهُنَّ

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."

Kata *nafkah* dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *an-nafaqah*, yang berakar dari kata kerja *anfaqa-yunfiqun-ifāqan*, yang bermakna pengeluaran atau pembelanjaan harta, termasuk biaya hidup dan pengeluaran keuangan. Secara terminologis, istilah ini sering dipahami sebagai *al-mashraf wa al-infāq*, yakni aktivitas membelanjakan atau mengeluarkan harta untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Pendapat lain menjelaskan bahwa nafkah merupakan bentuk kata benda (*maṣdar*) dari kata kerja *nafaqa*, yang secara makna kerap disejajarkan dengan kata *dzahaba*, *keharaja*, *nafida*, dan *maḍā*. Kesamaan makna dari kata-kata tersebut terletak pada unsur perpindahan atau peralihan, baik berupa berpindahnya sesuatu dari satu keadaan ke keadaan lain maupun berubahnya sesuatu dari kondisi ada menjadi tidak ada (Hudaya, 2013).

Kata *maḍā* bermakna berlalu atau lewat, *dzahaba* berarti pergi, dan *keharaja* bermakna keluar, yang seluruhnya menunjukkan adanya pergerakan atau peralihan dari satu situasi ke situasi lainnya. Sementara itu, kata *nafida* yang berarti habis juga mengandung makna perubahan, yakni hilangnya sesuatu yang sebelumnya ada. Dalam konteks etimologis, *al-nafaqah* dalam bentuk kata kerja transitif *anfaqa* mengandung arti melakukan tindakan memindahkan, mengalihkan, atau

mengeluarkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Sebagai kata benda, nafkah merujuk pada sesuatu yang dikeluarkan atau dialihkan untuk kepentingan tertentu dan memiliki konotasi makna yang bersifat positif (Syarifudin,1996).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nafkah diartikan sebagai belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendapatan atau rezeki, serta pengeluaran yang diberikan kepada istri sebagai bekal kehidupan sehari-hari. Apabila dikaitkan dengan institusi perkawinan, nafkah dipahami sebagai harta yang dikeluarkan oleh suami dari kepemilikannya untuk memenuhi kepentingan istri, sehingga pengeluaran tersebut menyebabkan berkurangnya harta yang dimilikinya (Rajafi, 2018).

Buya Hamka dalam penafsirannya terhadap Surah an-Nisa ayat 34 menjelaskan bahwa kewajiban pemberian nafkah dalam keluarga dibebankan kepada suami. Laki-laki diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab mencari penghidupan di luar rumah, sementara perempuan atau istri memiliki tanggung jawab menjaga dan mengelola harta yang berada dalam rumah tangga. Hal ini diperkuat dengan hadis yang menyatakan bahwa perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis tersebut menggambarkan pembagian peran yang bersifat wajar, mengingat adanya kelebihan laki-laki atas perempuan dari segi fisik dan tanggung jawab sosial. Ayat tersebut selanjutnya menegaskan bahwa pihak yang diwajibkan mengeluarkan pembelanjaan dan menanggung kehidupan istri adalah suami. Dalam kehidupan rumah tangga yang ideal, tidak mungkin terdapat lebih dari satu pemimpin, sehingga kepemimpinan keluarga berada di tangan suami (Zaki Nur, 2022).

Sementara itu, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa Allah Swt memberikan keutamaan kepada laki-laki atas perempuan karena suami memiliki kewajiban memberikan hak-hak istri dalam pernikahan, seperti mahar dan nafkah. Keutamaan laki-laki tersebut dapat dilihat dari dua aspek, yaitu secara hakiki dan secara syar'î. Dari aspek hakiki atau faktual, laki-laki dipandang memiliki kelebihan dibandingkan perempuan dalam beberapa hal, seperti tingkat kecerdasan, ketahanan dalam melaksanakan pekerjaan berat, kekuatan fisik, serta kemampuan tertentu seperti menulis dan berkendara. Selain itu, banyak laki-laki yang berperan sebagai ulama dan pemimpin, terlibat dalam peperangan, mengumandangkan azan, bertindak sebagai wali dalam pernikahan, memiliki kewenangan dalam menjatuhkan talak dan melakukan rujuk, diperbolehkan melakukan poligami, serta menjadi penentu garis keturunan. Sementara itu, dari sisi syar'î, keutamaan laki-laki tercermin dalam pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak-hak sesuai dengan ketentuan syariat, khususnya kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan memenuhi tanggung jawab keluarga lainnya (Nurseha, 2023).

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menjelaskan bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri, sebagaimana ditegaskan dalam Surah an-Nisa ayat 34, berangkat dari kedudukan suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Kepemimpinan tersebut didasarkan pada ketentuan Allah Swt. yang memberikan kelebihan kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain, di mana masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan laki-laki dinilai lebih menunjang pelaksanaan fungsi kepemimpinan, sementara keistimewaan perempuan lebih berperan dalam menciptakan ketenangan, memberikan rasa damai, serta mendidik dan membesarkan anak-anak.

Penggunaan bentuk kata kerja lampau pada frasa yang bermakna “telah menafkahkan” menunjukkan bahwa pemberian nafkah oleh laki-laki kepada istri merupakan praktik yang telah berlangsung lama dan menjadi realitas sosial yang umum, baik pada masa lalu maupun hingga saat ini. Penegasan tersebut mengindikasikan bahwa kebiasaan tersebut tetap relevan dan berlaku. Dari sudut pandang psikologis, perempuan pada umumnya tidak menginginkan diketahui bahwa ia menanggung kebutuhan ekonomi suaminya, sementara laki-laki merasa tidak nyaman apabila diketahui bahwa kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh istri. Berdasarkan kondisi tersebut, Islam memberikan pedoman yang sejalan dengan fitrah manusia dengan menetapkan kewajiban nafkah pada suami, sekaligus menempatkannya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.

Penelitian terdahulu telah menyinggung bagaimana tafsir Qs An-Nisa ayat 34 menurut mufassir Indonesia dengan kesimpulan bahwa tafsir Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbāh*, Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, dan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam *Tafsir Marah Labid* menyebutkan bahwa suamilah yang bertanggung jawab memberi nafkah dalam keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam QS. An-Nisā’ ayat 34 yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagai pencari nafkah dinilai tetap relevan hingga masa kini. Hal ini disebabkan ayat tersebut tergolong ke dalam kategori *qath’i al-dalalah*, yakni nash yang maknanya telah tegas dan pasti sehingga tidak membuka ruang untuk penakwilan atau pemahaman lain di luar makna yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kandungan makna QS. An-Nisā’ ayat 34 bersifat konsisten dan tidak mengalami perubahan, sejak pertama kali diturunkan hingga masa sekarang dan di masa yang akan datang.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai kewajiban nafkah dalam konteks hukum Islam menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara konsep nafkah dalam Al-Qur’an dengan praktik yuridis di lembaga peradilan agama. Dalam kajian yang dilakukan oleh Muhammad Firman Dwi Febrianto dan Nasrulloh berjudul *Penafsiran Eksegetis terhadap Kewajiban Nafkah dalam Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Surah An-Nisa ayat 34 (Journal of Scientific Interdisciplinary, 2025)*, disimpulkan bahwa kewajiban nafkah tidak semata-mata merupakan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial suami terhadap istri dan keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa frasa *bimā anfaqū min amwalihim* dalam QS. An-Nisā’ ayat 34 menempatkan kewajiban nafkah sebagai elemen penting dari kepemimpinan keluarga (*qiwāmah*) dan bukan sekadar norma ritual semata.

Selain itu, penelitian empiris yang fokus pada implementasi nafkah dalam putusan pengadilan agama memberikan gambaran praktik hukum yang lebih konkret. Abdul Aziz, Iqbal Subhan Nugraha, dan Lukman Hakim dalam *Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges’ Considerations at the East Jakarta Religious Court (Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2024)* menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan kewajiban nafkah pasca perceraian, termasuk nafkah iddah dan mut’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan prinsip perlindungan hak perempuan sebagai landasan yuridis utama

dalam menegakkan kewajiban nafkah walaupun konteks sosial-ekonomi seringkali kompleks, yang sekaligus mencerminkan relevansi nilai-nilai Qur'ani dalam praktik yudisial kontemporer .

Lebih lanjut, studi oleh Uzlifatus Dea Arianty Arianty dan Abdullah Fikri berjudul *Implementation Of Nafkah Iddah And Mut'ah In Divorce Cases In The Surabaya Religious Court* (MIZAN: Journal of Islamic Law, 2025) meneliti secara empiris bagaimana putusan Pengadilan Agama Surabaya memuat pelaksanaan nafkah iddah dan mut'ah. Penelitian ini menemukan bahwa proses penyelenggaraan nafkah pasca perceraian sering mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga menunjukkan dinamika implementasi yuridis yang dipengaruhi oleh struktur peradilan dan konteks sosial masyarakat yang beragam. Data empiris ini menjadi bukti keterkaitan langsung antara kewajiban nafkah sebagai konsep hukum Islam dengan realitas putusan hakim dalam praktik peradilan agama di Indonesia .

Selain itu, kajian yang lebih teoritis seperti *Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern* oleh Toha Ma'arif (Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2025) menekankan bahwa modernisasi sosial ekonomi telah menantang paradigma tradisional nafkah, terutama dalam menyeimbangkan tanggung jawab ekonomi antara suami dan istri. Penelitian ini berargumen bahwa reinterpretasi kewajiban nafkah tetap harus selaras dengan maqāṣid al-syari'ah namun responsif terhadap perubahan peran gender dalam keluarga kontemporer . Hal ini relevan dalam memahami relevansi semantik nafkah Al-Qur'an dengan tuntutan praktis dalam hukum keluarga Islam di era sekarang.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam QS. An-Nisā' ayat 34 tidak hanya berfungsi sebagai norma teoritis dalam teks suci, tetapi juga memiliki realisasi yang nyata dalam praktik putusan peradilan agama melalui pertimbangan hak perempuan, perlindungan ekonomi keluarga, dan kesesuaian dengan dinamika kehidupan modern. Temuan-temuan tersebut memperkuat landasan teoritis dan empiris studi ini dalam menghubungkan makna semantik nafkah Qur'ani dengan putusan nafkah di Pengadilan Agama di Indonesia.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan karena objek kajian utama berupa teks Al-Qur'an, literatur tafsir, kajian semantik bahasa Arab, serta putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia yang berkaitan dengan nafkah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis makna kata *nafaqah* dalam Surah An-Nisā' ayat 34 secara mendalam, serta mengaitkannya dengan praktik penetapan nafkah dalam putusan Pengadilan Agama di Indonesia.

Data yang didapatkan dari literatur-literatur lain untuk memperkaya dan melengkapi data dari karya ilmiah ini, pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mencatat, dan

mengklasifikasikan data dari Al-Qur'an, kitab tafsir, literatur akademik, serta dokumen putusan Pengadilan Agama yang relevan dengan tema penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Analisis Semantik Kata *Nafaqah* dalam QS. An-Nisā' Ayat 34

لصِّلِحَتْ فَا لَهُمْ أَمْوَالٌ مِّنْ لَّنْفَقُوا وَيَمْلَبِعُ عَلَى بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضْلَ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى مُؤَنَقَوَاتٍ لِّلرِّجَالِ  
وَاجِعِ الْمَضَى فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُورَهُنَّ فَوَن تَخَالِئِي وَ اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قِنْتُ  
كَبِيرًا عَلِيًّا نَ كَا اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبَعُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ نَ فَا ضَيُّوهُنَّ

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusabkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."

QS. An-Nisā' ayat 34 menegaskan peran dan tanggung jawab laki-laki sebagai *qawwām* atas perempuan, salah satu landasannya adalah kewajiban memberikan nafkah. Kata *nafaqah* dalam ayat tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam bentuk kata benda, melainkan termanifestasi melalui frasa *bimā anfaqū min amwālibim*, yang menunjukkan aktivitas pengeluaran harta sebagai dasar kepemimpinan dan tanggung jawab suami dalam rumah tangga.

Secara bahasa, *nafaqah* berasal dari akar kata **ق-ف-ن** yang bermakna *mengeluarkan, membelanjakan, atau menghabiskan sesuatu*. Dalam kajian linguistik Arab, makna ini menunjukkan tindakan aktif dan disengaja yang bertujuan memenuhi kebutuhan pihak lain. Dalam perspektif semantik leksikal, *nafaqah* mengandung makna pengeluaran yang berkelanjutan, bukan bersifat insidental, serta mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan (Ibn Manzūr, 1997).

Secara semantik, kata *anfaqa* berasal dari akar kata *nafaqa* yang bermakna mengeluarkan, membelanjakan, atau memindahkan sesuatu dari kepemilikan pribadi untuk tujuan tertentu. Makna ini menunjukkan adanya peralihan harta dari pihak pemberi nafkah kepada pihak yang dinafkahi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, nafkah tidak sekadar dimaknai sebagai pemberian materi semata, melainkan sebagai tindakan sadar dan berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan hidup pihak yang menjadi tanggungannya.

Penafsiran para mufasir, baik klasik maupun kontemporer, memperkuat makna semantik tersebut. Mereka menegaskan bahwa nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan pokok istri, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sesuai dengan kemampuan suami dan standar kelayakan yang berlaku. Oleh karena itu, secara semantik, nafkah mengandung unsur kewajiban, keberlanjutan, dan kelayakan, bukan sekadar pemberian insidental atau sukarela.

Dalam konteks QS. An-Nisā' ayat 34, kata *nafaqah* mengalami perluasan makna (*semantic extension*). Kata tersebut tidak hanya berarti pengeluaran harta, tetapi pengeluaran yang bersifat wajib, bertanggung jawab, dan terikat dengan status sosial-hukum suami. Penelitian Febrianto dan Nasrulloh (2025) dalam *Journal of Scientific Interdisciplinary* menegaskan bahwa struktur kalimat *bimā anfaqū min amwālibim* menunjukkan hubungan sebab-akibat antara kewajiban nafkah dan legitimasi kepemimpinan keluarga. Dengan demikian, nafkah menjadi dasar fungsional, bukan simbol superioritas gender.

Kajian Masruroh dkk. (2025) dalam *Indonesian Journal of Gender Studies* menunjukkan bahwa secara semantik, kata *nafaqah* dalam ayat ini merepresentasikan tanggung jawab sosial yang dilekatkan kepada laki-laki sebagai suami. Nafkah mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta perlindungan ekonomi sesuai dengan standar kelayakan (*ma'ruf*). Dalam perspektif ini, *nafaqah* bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga instrumen keadilan sosial dalam keluarga. Oleh karena itu, pemaknaan nafkah tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi dan budaya masyarakat.

Berdasarkan analisis semantik terhadap QS. An-Nisā' ayat 34, kata *nafaqah* bermakna pengeluaran harta yang bersifat wajib, berkelanjutan, dan bertujuan menjamin kesejahteraan keluarga. Makna tersebut tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga normatif dan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian jurnal ilmiah kontemporer. Dengan demikian, *nafaqah* merupakan konsep integral yang menghubungkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan keadilan dalam keluarga Islam.

#### b. Relevansi makna semantik nafaqah terhadap putusan nafkah pengadilan agama

Kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua instrumen hukum ini menjadi dasar yuridis utama bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara nafkah, baik nafkah istri, nafkah anak, maupun nafkah pasca perceraian.

Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban hukum yang melekat pada status suami, bukan sekadar kewajiban moral (Hadikusuma, 2007). Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan yang memberikan hak kepada istri untuk menggugat suami ke pengadilan apabila suami melalaikan kewajiban nafkah. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah memiliki konsekuensi yuridis dan dapat dipaksakan melalui mekanisme peradilan (Nurlaelawati, 2010). Selain itu, KHI Pasal 80 ayat (4) menjelaskan bahwa kewajiban suami meliputi nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman bagi istri. Formulasi ini menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam hukum positif Islam di Indonesia memiliki cakupan yang sejalan dengan pemaknaan nafkah dalam QS. An-Nisā' ayat 34 (Syarifuddin, 2014)

Selain itu KHI juga mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah, yang ditegaskan dalam Pasal 149. Pengaturan ini menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam hukum positif Indonesia tidak semata-mata dikaitkan dengan keberlangsungan

perkawinan, tetapi juga dengan perlindungan terhadap perempuan pasca putusnya ikatan pernikahan (Nurlaelawati, 2010).

Secara konseptual, pengaturan nafkah dalam UU Perkawinan dan KHI menunjukkan adanya transformasi nilai-nilai normatif Al-Qur'an ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip kewajiban nafkah yang bersumber dari QS. An-Nisā' ayat 34 diterjemahkan ke dalam norma hukum positif dengan pendekatan kontekstual, yakni disesuaikan dengan sistem peradilan, kondisi sosial-ekonomi, serta asas keadilan dan kemanfaatan hukum (Rahman, 1982).

Dengan demikian, pengaturan nafkah dalam hukum positif Indonesia tidak berdiri secara terpisah dari konsep *nafaqah* dalam Al-Qur'an, melainkan merupakan bentuk konkret dari operasionalisasi makna semantik *nafaqah* sebagai kewajiban ekonomi, sosial, dan perlindungan hukum. Kerangka inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan kewajiban nafkah dalam setiap putusan.

Dalam praktik Pengadilan Agama di Indonesia, nafkah diposisikan sebagai kewajiban hukum yang dapat dipaksakan melalui putusan hakim. Hal ini selaras dengan makna semantik *nafaqah* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 yang menunjukkan kewajiban, bukan pilihan. Penelitian Nurlaelawati (2010) menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama secara konsisten merujuk pada prinsip kewajiban nafkah ketika memutus perkara cerai talak maupun cerai gugat. Hakim tidak hanya merujuk pada norma positif seperti UU Perkawinan dan KHI, tetapi juga pada nilai keadilan dan kemaslahatan yang sejatinya bersumber dari prinsip *nafaqah* dalam Al-Qur'an, Hal ini mencerminkan internalisasi makna *nafaqah* sebagai kewajiban struktural sebagaimana dimaksud dalam Qs An-Nisa ayat 34

Makna semantik *nafaqah* sebagai pengeluaran harta yang berkelanjutan dan bertujuan memenuhi kebutuhan hidup sangat relevan dengan putusan nafkah istri dan anak dalam Pengadilan Agama. Dalam banyak perkara, hakim menetapkan nafkah berdasarkan kebutuhan riil pihak yang dinafkahi dan kemampuan ekonomi suami, bukan berdasarkan angka baku tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ma'ruf* yang melekat pada makna *nafaqah* dalam QS. An-Nisā' ayat 34, yaitu kepatutan dan kelayakan sesuai kondisi dan tidak ditentukan secara nominal, melainkan disesuaikan dengan kemampuan suami dan kondisi sosial. Syarifuddin (2014) menjelaskan bahwa prinsip ini memberi ruang diskresi bagi hakim untuk menilai secara kontekstual besaran nafkah agar mencerminkan keadilan substantif. Prinsip ini diadopsi secara eksplisit dalam putusan Pengadilan Agama, di mana hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan riil istri dan anak, serta standar hidup setempat (Syarifuddin, 2014). Dengan demikian, makna semantik *nafaqah* yang fleksibel dan kontekstual memiliki relevansi langsung dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah.

Kata *nafaqah* dalam Qs An-Nisa ayat 34 tidak dapat dilepaskan dari kata *Qiwamah* sebagaimana di jelaskan oleh Arbainsyah (2025) bahwa kata *qiwamah* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 tidak dapat dilepaskan dari kewajiban nafkah. Dalam praktik peradilan agama, kegagalan suami dalam memenuhi nafkah sering dijadikan alasan kuat untuk mengabulkan gugatan cerai atau menetapkan beban nafkah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa makna semantik *nafaqah* tidak berhenti pada tataran teks, tetapi bertransformasi menjadi parameter yuridis dalam penilaian hakim terhadap tanggung jawab suami.

Relevansi makna semantik *nafaqah* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 terhadap putusan nafkah Pengadilan Agama di Indonesia sangat kuat dan signifikan. Makna nafkah sebagai kewajiban wajib, berkelanjutan, dan berbasis kepatutan (*ma'rūf*) menjadi landasan normatif yang selaras dengan UU Perkawinan dan KHI, serta terimplementasi secara nyata dalam pertimbangan dan amar putusan hakim Pengadilan Agama. Dengan demikian, konsep *nafaqah* Al-Qur'an tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga operasional dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis semantik terhadap kata *nafaqah* dalam QS. An-Nisā' ayat 34, dapat disimpulkan bahwa nafkah bermakna pengeluaran harta yang bersifat wajib, berkelanjutan, dan bertujuan menjamin kesejahteraan istri dan keluarga. Makna ini tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga mengandung dimensi normatif, sosial, dan etis yang menempatkan nafkah sebagai tanggung jawab utama suami dalam rumah tangga. Makna semantik *nafaqah* tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan pengaturan nafkah dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan kewajiban suami memberi nafkah sesuai kemampuan dan prinsip kepatutan (*ma'rūf*). Relevansi ini juga tercermin dalam praktik putusan Pengadilan Agama, di mana nafkah diposisikan sebagai kewajiban hukum yang dapat dipaksakan dan menjadi pertimbangan utama dalam penetapan nafkah istri, anak, maupun nafkah pasca perceraian. Dengan demikian, konsep *nafaqah* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 tidak hanya menjadi dasar teologis, tetapi juga berfungsi sebagai landasan nilai yang diinternalisasi dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia melalui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an terjemahan Indonesia

- Arbainsyah. (2025). *Reformulating gender equality as a response to contemporary social pressures (Exegetical study of the Qur'an Surah An-Nisa 4:34)*. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3).
- Arianty, U. D. A., & Fikri, A. (2025). *Implementation of Nafkah Iddah and Mut'ah in Divorce Cases in the Surabaya Religious Court*. *MIZAN: Journal of Islamic Law*.
- Aziz, A., Nugraha, I. S., & Hakim, L. (2024). *Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges' Considerations at the East Jakarta Religious Court*. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Febrianto, M. F. D., & Nasrulloh. (2025). Penafsiran eksegetis terhadap kewajiban nafkah dalam hukum perkawinan Islam berdasarkan Surah An-Nisa ayat 34. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 2(1).
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Ibn Manzūr. (1997). *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār Ṣādir.
- Ma'arif, T. (2025). *Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern*. *Al Fuadīy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

- Masruroh, F. L., et al. (2025). *The Qur'an on patriarchy: A study of the concept of qiwamah in Surah Al-Nisa' (4):34*. *Indonesian Journal of Gender Studies*, 5(2).
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in Indonesian religious courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Nurseha, M. A. (2023). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (*Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Tafsir Al-Azhar Karya Hamka, Dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab*). 3(1)
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press..
- Rajafi, A. (2018). *Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara*. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 97–120. <https://doi.org/10.19105/al-ibkam.v13i1.1548>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.